



# **Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)**

**Sadriah Lahamit**

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

sadriahlahamit@gmail.com

Received : April 24, 2021; Accepted : April 30, 2021

DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766

## **Abstract**

*The main duties and functions of DPRD are expressly contained in Law number 23 of 2014 concerning Regional Government, This task is spelled out in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number. 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products, article 163 paragraph (1) The dissemination of regional regulations that have been promulgated is carried out jointly by the regional government and the DPRD. The form of activities carried out is the Socialization of Riau provincial regulations in their constituency. Public policies that are made in the form of regional regulations are expected to meet the public needs of the community. For this reason, it requires the authority to make public policies, with the concept of decentralization, regional government can make public policies according to the needs of the local community, for this, the province of Riau. Regional regulations that have been passed together with the DPRD and the Provincial Government need to be conveyed to the public as a form of responsibility that the public needs submitted to the government have been made a legal basis for its implementation in the form of the Riau Provincial Regional Regulation. It is hoped that the socialization of regional regulations that is delivered is expected to be understood and beneficial to the community, therefore the form of political communication that is carried out must be in accordance with the people in the electoral district.*

*Keywords: public needs, public policy, optimization, legislation function*

## **Abstrak**

Tugas pokok dan fungsi DPRD dengan tegas terdapat dalam UU nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 163 ayat (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan daerah provinsi Riau di daerah pemilihannya. Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk peraturan daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik masyarakat. Untuk itu diperlukan kewenangan untuk membuat kebijakan publik, dengan konsep desentralisasi pemerintahan daerah dapat membuat kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah untuk hal ini provinsi Riau. Peraturan daerah yang telah disahkan bersama DPRD dan Pemerintah daerah Provinsi perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bahwa kebutuhan publik yang disampaikan kepada pemerintah telah dibuatkan landasan hukum pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan daerah Provinsi Riau. Sosialisasi Peraturan daerah yang disampaikan diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu bentuk komunikasi politik yang dilakukan harus sesuai dengan masyarakat do daerah pemilihan.

Kata Kunci : Kebutuhan publik, Kebijakan publik, Optimalisasi

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat pada Presiden, ini setidaknya ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk undang-undang dipegang Presiden, tetapi kekuasaan itu dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Demikian juga halnya di daerah, kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda).

Tidak sedikit Perda yang dibuat hanya sekedar menggugurkan kewajiban terkait legislasi di daerah. Setelah disahkan, perda-perda tersebut bukan hanya tidak diimplementasikan, tetapi dokumennya pun sulit untuk mendapatkannya. Dana besar yang dialokasikan untuk membuat perda, seakan-akan hanya untuk menghabiskan anggaran negara saja.

Pembentukan Perda oleh pemerintah minimal ada dua hal yang mendasarinya. Pertama : peraturan daerah di bentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. Kedua : bahwa Perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Perda tersebut. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Masyarakat di daerah tidak mengetahui apalagi memahami perda yang telah di sahkan oleh Pemerintah dan DPRD. Begitu banyak informasi permasalahan masyarakat di daerah pemilihan yang perlu mendapat perhatian DPRD Provinsi saat melaksanakan tugas seperti reses, kunjungan kerja dan sebagainya. Permohonan masyarakat daerah pemilihan yang langsung datang ke DPRD Provinsi untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang perlu penanganan secepatnya oleh pemerintah. Penyelesaian permasalahan yang perlu mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya dilapangan. Pengetahuan masyarakat tentang perda yang telah disahkan atau yang belum sangat minim. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi perda kepada masyarakat oleh DPRD Provinsi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi yakni legislasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan terkait dengan fungsi DPRD sebagai berikut, dalam pasal 149 ayat (1) fungsi pembentukan perda, (2) fungsi Anggaran; dan (3) fungsi pengawasan, dilihat dari ketiga fungsi tersebut dalam tulisan ini difokuskan pada fungsi pembentukan perda khususnya penyebarluasan perda.

Mulai tahun 2017 DPRD Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi perda oleh anggota DPRD Provinsi Riau, yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 163 ayat (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Sosialisasi atau

penyebarluasan perda seperti yang termaktub dalam Permendagri diatas menegaskan bahwa ini merupakan tugas pemerintah daerah dan DPRD. Bagi DPRD provinsi intruksi ini dapat membantu pelaksanaan tugas DPRD Provinsi yaitu pelaksanaan fungsi legislasinya.

Fenomena diatas menimbulkan pertanyaan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau yang dimulai tahun 2017 hingga saat ini. Bagaimana cara sosialisasi Perda oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya dapat bermanfaat dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Provinsi. Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatan ini menentukan tercapai atau tidak tujuan sosialisasi di maksud.

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan tak terkecuali provinsi Riau tidak dapat dijadikan alasan bahwa tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat ini menghentikan tugas dan fungsi pokoknya. Keharusan mensosialisasikan perda oleh DPRD Provinsi memaksa sekwan dan DPRD provinsi Riau memutar otak agar tugas dan fungsi legislasi dapat berjalan sebagaimana mestinya tetapi tidak melanggar protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Tugas anggota DPRD Provinsi Riau disaat sosialisasi perda ditambah dengan mensosialisasikan hidup dengan konsep New Normal atau kehidupan tatanan baru kepada masyarakat agar pandemi ini tidak berkembang dan memutus mata rantai penyebarannya di tengah masyarakat.

Fungsi umum dari sosialisasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat.

#### 1) Individu

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan

struktur sosial yang ada didalam masyarakat sehingga dapat berperilaku tertib dan disiplin.

#### 2. Kepentingan Masyarakat

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial.

Apabila fungsi sosialisasi seperti yang dijelaskan diatas berjalan dengan baik, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi perda oleh anggota DPRD Provinsi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasinya sebagai wakil masyarakat. Tujuan sosialisasi ini lebih jauh agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan yang di tetapkan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah disisi lain, perda yang telah dibentuk merupakan upaya pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai tugas pokok pemerintah daerah.

Pengertian sosialisasi adalah merupakan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat. Fungsi umum dari sosialisasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat.

Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk jurnal ini karena penulis mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Riau fraksi Golkar, daerah pemilihan kabupaten Indragiri Hilir yaitu ibu Dra.Hj.Septina Primawati, MM, khususnya pada masa Pandemi Covid 19 melanda dunia tahun

2020. Banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran dan pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu sosial dan ilmu politik kedepan.

## Tinjauan Pustaka

### Sosialisasi

Pengertian sosialisasi menjadi perhatian ilmuwan karena sangat berarti dalam kehidupan masyarakat. Pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Beberapa pendapat tentang pengertian sosialisasi yang dapat kita jadikan acuan dalam pembahasan ini.

- 1) David Gaslin pengertian Sosialisasi ialah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Pengetahuan tentang nilai dan norma-norma oleh masyarakat dapat terjadi karena dipaksakan dan tanpa sengaja.
- 2) David B. Brinkerhoff Dan Lynn K.White, memberi pengertian sosialisasi ialah suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk partisipasinya dalam institusi sosial.
- 3) James. W. Vander Zanden menurutnya sosialisasi ialah proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.
- 4) Sukandar Wiraatmaja menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah proses belajar mulai bayi untuk

mengenal dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan dan pola tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat.

- 5) Wright Wright menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan "sampai tingkat tertentu" norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.
- 6) Prof. Dr. Nasution, S.H. menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial "sebagai warga masyarakat yang dewasa".
- 7) Soerjono Soekanto, menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.
- 8) Paul B. Horton menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.
- 9) Giddens menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah sebuah proses yang terjadi ketika seorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melalui tahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri pribadi yang berpengetahuan dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat ia tinggal.
- 10) Koentjaraningrat menurut pendapatnya pengertian sosialisasi ialah seluruh proses dimana seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dewasa berkembang, berhubungan, mengenal dan

menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya.

- 11) Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) pengertian sosialisasi ialah suatu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.

Pengertian sosialisasi diatas secara umum mengisyaratkan bahwa sosialisasi merupakan kebutuhan kodrati manusia dalam penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanaman nilai dan norma tersebut pada akhirnya menghasilkan bentuk perilaku manusia baru.

Peraturan daerah yang disosialisasikan diharapkan menjadi norma dan kebiasaan yang bernilai positif bagi masyarakat kabupaten Indragiri Hilir.

### **Proses sosialisasi**

Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi:

- 1) Internalisasi nilai-nilai Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal.
- 2) Enkulturasasi Proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.
- 3) Pendewasaan diri Proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasasi secara terus menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat.

Berbagai metode dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi perda oleh ibu

Septina secara formal dan resmi tetapi dalam penyampaian isi perda, bagaimana peserta merasa bahwa perda yang disosialisasikan itu kebutuhan mereka.

### **Tujuan Sosialisasi**

Tujuan sosialisasi kepada mereka yang menerima sosialisasi adalah :

- 1) Agar setiap orang dapat hidup dengan baik ditengah-tengah masyarakat nya, seseorang dapat hidup dengan baik dalam masyarakat apabila menghayati nilai dan norma dalam kehidupan.
- 2) Agar setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat, setiap masyarakat memiliki budaya-budaya masing-masing. Budaya ini bersifat mengikat warga nya oleh karena itu setiap individu hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan budaya itu.
- 3) Agar setiap orang dapat menyadari keberadaannya dalam masyarakat, warga masyarakat yang menyadari keberadaannya senantiasa mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Agar setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik, ciri anggota masyarakat yang baik adalah bahwa diri nya berguna.
- 5) Agar masyarakat tetap utuh, karena keutuhan masyarakat dapat terjadi apabila diantara warga nya saling berinteraksi dengan baik.
- 6) Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melangsungkan kehidupan ditengah-tengah masyarakat.
- 7) Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis dan bercerita.

8) Membantu seseorang mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat

Peraturan daerah itu dibentuk dan disahkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan aturan yang lebih baik.

### **Fungsi Sosialisasi**

Secara umum, fungsi dan peranan sosialisasi bagi individu dan masyarakat adalah sebagai cara mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selengkapnya, berikut ini adalah beberapa fungsi sosialisasi bagi individu dan masyarakat:

- 1) Fungsi Sosialisasi Bagi Individu Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.
- 2) Fungsi Sosialisasi Bagi Masyarakat Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

### **Jenis-jenis sosialisasi**

Perda yang sedang dan telah disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau seharusnya di ketahui oleh masyarakat. Peraturan daerah merupakan kebijakan publik dimana tujuan pembentukannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai pemegang mandat negara ini. Perda yang telah disahkan pasti memiliki unsur hak dan kewajiban bagi sasaran dan pelaksana yang dituju oleh perda dimaksud. Untuk itu kita harus tahu jenis-jenis sosialisasi sesuai dengan maksud dan tujuan sosialisasi dilakukan.

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Berikut ini penjelasan dari keduanya:

#### **1. Sosialisasi Primer**

Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertamakali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada suatu kelompok masyarakat.

Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, dimana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini anggota keluarga punya peranan penting bagi masing-masing individu. Disinilah pertamakali seseorang mendapatkan pelajaran mengenai budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain.

#### **2. Sosialisasi Sekunder**

Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di lingkungan masyarakat.

Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat. Sosialisasi perda oleh anggota DPRD Provinsi Riau merupakan salah satu jenis sosialisasi sekunder.

Dimasa pandemi Covid-19 pemerintah daerah provinsi Riau bersama DPRD melakukan perubahan Perda nomor 4 Tahun 2020 Tentang "Tentang Perubahan Atas Perda Nomor. 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Riau. Perda ini langsung di sosialisasikan kepada masyarakat karena sifatnya segera harus di

mengerti oleh masyarakat. Pada perda ini penambahan khusus untuk penanganan pandemi covid 19.

### **Komunikasi Politik**

Anggota DPRD Provinsi yang merupakan perwakilan masyarakat dari daerah pemilihannya berusaha mengkomunikasikan kepada konstituennya bagaimana keberadaannya di terima oleh masyarakat. Dengan sosialisasi perda tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa anggota DPRD Provinsi ke daerah untuk melaksanakan tugas pokoknya. Ibu Dra.Hj.Septina memposisikan dirinya sebagai komunikator politi saat sosialisai perda dilaksnakan.

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Menurut Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain :

#### a) Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

#### b) Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang

isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar mengenai politik, dll.

#### c) Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

#### d) Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan sebagainya.

#### e) Pengaruh atau efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

Kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka diampaiakan kepada masyarakat dengan cara melakukan dokumentasi terbuka, foto, video dan tandatangan peserta menjadi bukti kegiatan. Berita kegiatan sosperda selalu di masukkan dalam berita media online dan media cetak dan elektronik.

Menurut definisi William F.Glueck yang menjelaskan bahwa komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut

1. Interpersonal Communications :  
Interpersonal communications

(komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia.

2. Organization Communications : Organization communications adalah proses dimana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang yang banyak dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga di luar yang ada hubungan.

### **Pelayanan Publik**

Setiap anggota masyarakat berharap, negara melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup mereka, berkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain disekelilingnya. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan bersama itu disebut dengan kebutuhan publik.

Menurut suwaryo (2020) Dalam konteks negara pemenuhan kebutuhan publik tersebut diartikan sebagai pemenuhan hak sipil warga negara. Pada umumnya pelayanan publik tidak berbentuk barang namun berbentuk jasa termasuk jasa administrasi. Hasil yang diperoleh dari pelayanan publik bisa berupa barang dan jasa. Kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan kebutuhan hak-hak asasi warga negara.

Pelayanan publik pada umumnya di bagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan warga masyarakat yakni pelayanan publik primer warga negara seperti kebutuhan yang bersifat mutlak, contohnya SIM, KTP, Air bersih, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain) dan pelayanan publik sekunder adalah semua kebutuhan yang tidak bersifat mutlak seperti hiburan .

Salah satu perda yang disosialisasikan ibu Septina adalah perlindungan hak dasar anak provinsi riau, ternyata materi ini membuka kaca mata ketidak pahaman orang tua terhadap hak anak yang harus diberikan sebagai kewajiban orang tua.

Pelayanan publik yang tidak maksimal disebabkan dua hal yaitu pertama : struktur birokrasi yang panjang, gemuk dan berbelit-belit. Yang kedua mentalitas aparatur pemerintah yang masih feodalistik, dan justru minta dilayani bukan melayani. Yang pada akhirnya mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Riau, bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum masyarakat miskin tidak harus melewati prosedur yang panjang. Pemohon bantuan hukum cukup melapor kepada lurah/kepala desa. Lurah atau desa akan langsung mengirim permohonan kepada gubernur yang ditujukan kebiro hukum Kantor Gubernur Riau, Prosesnya akan dilanjutkan oleh biro hukum dengan prosedur yang telah mereka tetapkan. Pemohon menunggu aja apakah permohonan di terima atau tidak.

Hoogerwerf (1987) Kebijakan dapat dirumuskan dengan alasan yang baik sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam waktu tertentu. Kebijakan adalah upaya untuk memecah atau mengurangi atau mencegah suatu masalah tertentu yaitu dengan tindakan terarah.

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang ditetapkan pemerintah atau pejabat pemerintah yang berkaitan dengan suatu rencana atau program dengan waktu tertentu dan sarana-sarana tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, sebagaimana pendapat Santoso (1988).

Menurut Nugroho (2006) kebijakan publik memiliki tingkatan, beliau menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga :

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  - c. Peraturan Pemerintah.
  - d. Peraturan Presiden.
  - e. Peraturan Daerah.

Kebijakan publik, menurut Riant Nugroho (2008:69) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

- 2) Kebijakan publik, yang bersifat meso atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Kebijakan juga bisa berbentuk SKB antara Menteri, Gubernur dan Bupati.
- 3) Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang diatas. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum *implementatif*. (2014/Thahir)

Dalam AG. Subarsono (2005) dari hirarkinya dapat dilihat, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan/Walikota. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

### **Desentralisasi**

Konsep pelaksanaan desentralisasi dibutuhkan karena sebagai berikut :

- 1) Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Efisiensi dan efektivitas yang diharapkan adalah semakin pendeknya rentang kendali pemerintah kepada masyarakatnya, baik dari segi dana, jarak dan waktu serta tenaga yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

- 2) Sebagai sarana pendidikan politik  
Pemerintah daerah merupakan kancha pelatihan dengan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Negara menyiapkan untuk masyarakat dapat berpartisipasi politik, baik dalam memilih dan memperebutkan sebuah jabatan politik di daerah.

- 3) Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan  
Masyarakat dapat mengikuti percaturan politik di daerah, dengan perencanaan waktu dan pemberdayaan manusia. Percaturan politik di daerah dapat dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu pusat

- 4) Stabilitas politik  
Stabilitas politik negara akan lebih baik apabila stabilitas lokal atau daerah baik.

- 5) Kesetaraan politik  
Tercipta kesetaraan politik antara daerah dan pusat, dengan desentralisasi menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Kesempatan berpartisipasi

praktis akan lebih besar, karena daerah menyediakan jabatan-jabatan politik yang harus di isi oleh masyarakat daerah.

#### 6) Akuntabilitas publik

Desentralisasi merupakan transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan maupun budaya politik. Pengelolaan pemerintahan daerah akan lebih akuntabel dan profesional karena melibatkan masyarakat luas, baik dalam penentuan pemimpin daerah maupun pelaksanaan program di daerah.

Konsep desentralisasi dinamis disampaikan oleh : Fesler (1965) Desentralisasi yang dinamis mengalami perkembangan dan perluasan arti , desentralisasi tidak hanya diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi juga diartikan pelimpahan kewenangan dari sektor swasta.

Penerapan desentralisasi untuk mendorong terhadap pemberdayaan (empowering) dan penguatan (Strengthening) daerah baik pemerintah daerah maupun masyarakat (UNDP: 1966).

#### 7) Faktor pelaksanaan kebijakan desentralisasi

Cheema dan Rondinelli (1989) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, atau administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi-organisasi lapangannya, unit administrasi lokal, semi otonom dan organiai parastatal, pemda, atau lembaga wadaya masyarakat. Desentralisasi kenicayaan politik yang tidak bisa dihindari.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah

Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2020 dianggarkan di APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 17 kali. Seperti

yang telah dijelaskan diatas, landasan hukum pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda oleh anggota DPRD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 163 ayat (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Selama pelaksanaan sosialisasi perda anggota DPRD Provinsi diminta untuk mensosialisasikan juga tentang perkembangan Covid 19 dengan mengajak untuk merubah pola hidup baru atau new normal dengan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Pada tataran ini anggota DPRD telah melakukan komunikasi politik kepada masyarakat daerah pemilihannya, untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan untuk masyarakatnya dalam bentuk kebijakan publik yaitu peraturan daerah yang mereka sosialisasikan.

Penentuan perda yang akan disosialisasikan diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPRD Provinsi Riau. Dasar penentuan perda yang akan dilakukan sosialisasi tentulah berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat daerah pemilihannya masing-masing. Sedangkan metode pelaksanaan sosialisasi perda di tetapkan oleh sekretariat dewan sesuai dengan model pelaporan penggunaan keuangan yang berlaku. Ibu Dra Hj.Septina mengundang nara sumber pada saat sosialisasi dari unsur akademisi, praktisi hukum dan pelaku pendidikan anak dan dokter.

Susunan acara sosialisasi Peraturan daerah oleh Anggota DPRD Provinsi Riau ibu Dra.Hj.Septina Primawati Rusli, MM

1. Pembukaan oleh Pembawa Acara
2. Pembacaan Doa, atau Alquran

3. Sambutan dari Tuan Rumah (Kadis, Camat, Lurah, Kades, Ketua Organisasi)  
Isi sambutan biasanya mengenai tentang Institusi, permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Sambutan dan penjelasan maksud dan tujuan Sosialisasi perda oleh Ibu Dra.Hj.Septina Primawati,MM  
Isi sambutan dan penjelasan tentang sosialisasi perda mengenai kenapa perda ini dipilih untuk disosialisasikan, menjelaskan secara umum tentang isi perda, menjelaskan kepada masyarakat bahwa sosialisasi yang sedang dilakukan ini adalah pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota DPRD Provinsi Riau khususnya tugas pokok dan fungsi legislasi.
5. Pemaparan materi oleh nara sumber tentang Isi Perda  
Nara sumber menjelaskan lebih mendalam tentang perda.
6. Tanya jawab atau dialog  
Tanya jawab dipimpin oleh tuan rumah. Pertanyaan peserta dalam kesempatan tanya jawab selain tentang perda juga dibuka untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat kepada Ibu Septina. Ibu Septina selalu menjawab dan berdialog dengan masyarakat apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan, aspirasi dan pernyataan-pernyataan dengan beliau.
7. Penutup.

Perda yang disosialisasikan tersebut adalah :

- 1) Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang “ Perlindungan Hak Dasar Anak Provinsi Riau”

Dasar pemikiran mengapa perda ini dipilih untuk disosialisasikan adalah karena kabupaten Indragiri Hilir

merupakan salah satu kabupaten yang jumlah penduduk pada kategori pada umur 0 – 18 tahun (anak-anak) termasuk kelompok umur terbesar di kabupten inhil. Tingkat pendidikan berdasarkan umur 18 tahun tamat SMA keatas masih sangat rendah tingkat pendidikannya dari pada umur tingkat pendidikan SLTP. Ini artinya banyak penduduk yang sudah menikah tetapi tingkat pendidikannya rendah. Sehingga perlu di berikan sosialisasi tentang perlindungan hak dasar anak.

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder

- 2) “ Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Riau

Tingkat kemiskinan penduduk kabupaten Indragiri Hilir masih tinggi, nomor tiga tertinggi dari kabupaten Kota di Provinsi Riau berdasarkan data BPS tahun 2018, Garis Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir ditahun 2019 tercatat Rp450.728 mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen dari tahun 2018. Penduduknya yang miskin banyak berada di daerah 3 T dan kabupaten Indragiri Hilir termasuk kabupaten yang banyak sekali memiliki daerah 3 T.

- 3) Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang “Perubahan Atas Perda Nomor. 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Riau,”

Perda tentang penyelenggaraan kesehatan provinsi Riau adalah perda terbaru sebagai bentuk respon pemerintah terhadap penangan pandemi covid 19 di provinsi Riau. Inhil secara geografis adalah daerah pasisir yang banyak memiliki pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, sehingga banyak pendatang yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut,

selain pelabuhan resmi milik pemerintah dan swasta.

Jalur keluar masuk orang di kabupaten Indragiri Hilir sangat tinggi, ini juga disebabkan kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang berdampingan dengan provinsi tetangga dan luar negeri. Seperti penjelasan di atas tingkat pendidikan dan ekonomi pada level rendah mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat juga rentan, apalagi menghadapi pandemi Covid 19.

### **Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah**

Peserta sosialisasi perda diundang berdasarkan unsur-unsur pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/ desa, unsur keamanan, polisi dan TNI, kelompok-kelompok komunitas organisasi kemasyarakatan, profesi dan masyarakat umum. Undangannya harus diketahui pemerintah setempat, karena kegiatan ini resmi sebagai anggota DPRD Provinsi Riau.

Dimasa pandemi sosialisasi dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan dengan cara menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan duduk berjarak lebih kurang 1 meter. Jumlah peserta disesuaikan dengan kuota dan tempat acara. Kegiatan dilaksanakan ada yang di dalam ruangan dan di luar ruangan.

Sasaran yang menjadi peserta sosialisasi perda bukan saja pemerintah, organisasi kemasyarakatan saja tetapi juga masyarakat umum, yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi di bawah rata-rata sejahtera. Peserta yang berada di daerah 3 T termasuk masyarakat Komunitas adat terpencil seperti suku laut.

Peralatan yang digunakan dalam memberikan materi sosialisasi perda berupa infokus yang dapat dilihat masyarakat berupa video dan slide. Tampilan materi membuat peserta tertarik

dan ada yang bertanya, tetapi lebih banyak yang takut untuk bertanya. Sehingga nara sumber harus memberikan sosialisasi lebih mendalam agar dipahami masyarakat. Ibu Septina biasanya menyiapkan bahan kopian untuk pertinggal kepada pimpinan pemerintahan atau komunitas, organisasi tempat acara dilaksanakan, agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang belum mendapat sosialisasi perda dimaksud.

### **Lokasi acara**

Penentuan tempat ditentukan oleh anggota DPRD berdasarkan masukan masyarakat dan keterjangkauan lokasi. Namun demikian kabupaten Indragiri Hilir memiliki geografis yang sangat sulit di akses transportasi darat dan transportasi air. Kondisi daerah lokasi yang ditentukan sangat tergantung dengan kondisi perairan pasang surut. Biaya transportasi kelokasi acara sangat mahal akibat lokasi yang sulit untuk diakses dengan kendaraan darat dan kadang lokasi yang dipilih termasuk daerah 3T. Harus menggunakan transportasi air, speed boat, pompong dan kadang bersampan yang biasa disebut getek. Daerahnya berjerambah harus naik ke pelabuhan nelayan dengan memanjat tangga-tangga kayu yang sulit di naiki apabila air laut, sungai sedang surut.

Dikabupaten Indragiri Hilir masih banyak daerah belum sampai PLN. Sehingga kegiatan dilokasi tersebut harus menggunakan genset untuk mengoperasikan perlengkapan sosialisasi. Sungguh ironi, di lokasdi terpencil dengan kondisi masyarakat berpendidikan rendah lebih baik menggunakan bahan sosialisasi dalam bentuk visual bukan narasi atau ceramah. Namun dengan keterbatasan tersebut harus menjadi perhatian dalam melaksanakan sosialisasi perda ditempat-tempat tersebut.

## Dialog Dengan Masyarakat

Sesi tanya jawab merupakan waktu yang sangat di tunggu oleh masyarakat peserta sosialisasi perda dilaksanakan. Karena sesi tanya jawab tidak hanya bertanya tentang perda yang disosialisasikan saja tetapi juga dapat dijadikan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat setempat kepada Ibu Septina sebagai perwakilan masyarakat Indragiri Hilir di DPRD Provinsi Riau.

Pertanyaan dan pernyataan yang selalu muncul dalam sosialisasi perda ini adalah :

1. Mereka tidak tahu kalau ada peraturan daerah yang sedang disosialisasikan
2. Kemana mereka mengadu agar mendapatkan pelayanan yang ada didalam perda
3. Peserta menyatakan ternyata selama ini mereka banyak melanggar peraturan yang sedang di sosialisasikan., seperti memberi makanan yang bergizi, memberi nama yang baik dan pendidikan yang baik, melakukan tindakan melanggar hukum dan tidak bisa membela diri, melanggar protokol kesehatan contohnya tidak memakai masker, berkumpul-kumpul tidak menjaga jarak saat masih pandemi C 19.
4. Respon masyarakat senang menjadi peserta sosialisasi perda, karena mereka mendapat pengetahuan baru. Mereka senang dikunjungi oleh anggota DPRD Provinsi Riau yang langsung bertemu dengan masyarakat. Karena beberapa tempat yang dijadikan lokasi belum pernah di kunjungi dan ibu Septina yang pertama kali datang ke lokasi tersebut.
5. Minta waktu di perpanjang, karena dimasa pandemi kegiatan hanya dilakukan sekitar 90 - 120 menit saja.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh ibu Dra.Hj.Septina Primawati dari Fraksi Golkar anggota DPRD Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak 17 kali di kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan :

1. Bahwa kegiatan ini sangat membantu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, khususnya fungsi legislasi. Selain membentuk Perda juga menyebarluaskan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Perda yang telah disahkan.
2. Kemampuan komunikasi politik yang dilakukan ibu Septina sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dengan peserta sosialisasi perda dapat berjalan dengan baik, karena komunikasi terjadi dua arah. Masyarakat berani bertanya bukan sebatas materi perda yang disosialisasikan tetapi menyampaikan aspirasi masyarakat setempat.
3. Tujuan sosialisasi perda yang dilaksanakan tercapai dengan banyaknya pertanyaan sekitar materi perda yang disosialisasikan.

## Saran-Saran

Saran-saran untuk kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Riau oleh Ibu Dra.Hj.Septina Primawati,MM sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini sebaiknya dilanjutkan sebagai program wajib DPRD Provinsi Riau, karena sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam hal penyebarluasan informasi peraturan daerah yang disahkan DPRD Provinsi bersama Pemerintah daerah.

2. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan masyarakat di daerah, masih banyak masyarakat yang perlu mendapat sosialisasi perda ini. Sehingga kebutuhan publik masyarakat dan kebijakan publik oleh pemerintah dapat dilaksanakan.
3. Sebaiknya metode kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan ibu Dra.Hj.Septina Primawati,MM di kabupaten Inhil dengan membawa nara sumber dari akademisi, dokter, profesional dengan menggunakan audio visual sangat membantu pemahaman masyarakat sebagai peserta sosialisasi. Tingkat pendidikan yang rendah, sulit bagi peserta kalau hanya menggunakan seminar kita yang harus mereka baca.
4. Ada beberapa peraturan daerah yang disosialisasikan belum di tindaklanjuti dengan peraturan implementatif seperti Pergub. Karena peraturan daerah merupakan kebijakan publik masih bersifat umum. Sebaiknya perda yang sudah di sahkan di lanjutkan dengan pergub atau aturan teknis lainnya.

- Haryanto, Gun, 2018, Komunikasi Politik, Jakarta
- Jimmy,2014, A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompas ..... Gramedia, Jakarta
- Thahir,Arifin, Kebijakan Pbluk dan Transparansi penyelenggaraan pemerintahan ..... daerah, Alfabetha, Bandung
- Suwaryo, utang,2020, Azas-azas Ilmu Pemerintahan, KAPSIPI, Bandung
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang “Perubahan Atas Perda Nomor. 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Riau, Pekanbaru
- Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Riau, Pekanbaru
- Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang “ Perlindungan Hak Dasar Anak Provinsi Riau, Pekanbaru
- E-Book BPS Riau dalam angka 2019 (<https://riau.bps.go.id>)
- E-Book BPS Indikator Kesejahteraan Rakyatkabupaten Indragiri Hilir 2019/2020 (<https://inhilkab.bps.go.id>)

### Daftar Pustaka

- Agus Erwij Keban, Ratih , 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan ..... Aplikasinya Di Indonesia, Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Haryanto, 2018, Sosialisasi Politik, Research Center for Politics and Government ..... (PolGov), Yogyakarta